

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA TANI HARAPAN KECAMATAN LOA JANAN

Satriadi¹ Endang Erawan²,Dini Zulfiani³

Abstrak

Penggunaan anggaran ADD untuk biaya pemberdayaan masyarakat 43% dari total ADD Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan yang berarti kurang 27% dari 70% yang harusnya digunakan untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan dan mengetahui faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Informan kunci pada penelitian ini yaitu Kepala Desa Tani Harapan dan Sekretaris Kantor Desa Tani Harapan. Informan pendukung terdiri dari Kaur Pemerintahan Kantor Desa Tani Harapan, Ketua RT, Ketua RW, Ketua Karang Taruna dan Kepala Sekolah. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan alokasi dana desa baru sampai pada proses pemberdayaan awakening (penyadaran), pelaksanaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat, telah sampai pada proses using (penggunaan) potensi SDM masyarakat yang dimiliki, penatausahaan alokasi dana desa di Desa Tani Harapan sudah baik, dikarenakan terdapat catatan semua pengeluaran ADD di Desa Tani Harapan, pegawai kantor Desa Tani Harapan juga meminta rincian laporannya pada setiap organisasi yang mendapatkannya, pelaporan alokasi dana desa masih terdapat kendala dalam tahap penyusunan laporan dengan menggunakan sistem keuangan desa (siekudes), khususnya dalam penginputan dan pengumpulan data dukung yang kurang koordinasi. Pertanggungjawaban ADD belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD.

Sehingga disimpulkan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan masih belum maksimal.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: okto.melinda@gmail.com

² Dosen Pembimbing 1, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

³ Dosen Pembimbing 2, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Kata Kunci: Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat.

Latar Belakang Masalah

Pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya seyogyanya perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan.

Modal yang diberikan pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakatnya dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana tersebut merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berjumlah 10% dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi Dana Desa (ADD) ditujukan kepada desa-desa sebagai penunjang untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing desa.

Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan merupakan salah satu desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan memiliki peran yang cukup besar dalam pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan dana desa. Berdasarkan data APBDes jumlah Dana ADD yang ada di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan yaitu sebesar Rp. 269.902.650. Penggunaan Anggaran ADD seharusnya adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dan sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi belanja pemberdayaan masyarakat sebaiknya digunakan untuk biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa, biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan dan pengembangan sosial budaya, sehingga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan anggaran ADD untuk biaya pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 116.058.132,50 (43%) dari total ADD Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan sebesar Rp. 269.902.650, yang berarti kurang 27% dari 70% yang harusnya digunakan untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Khususnya untuk bantuan lembaga kemasyarakatan desa yang realisasi hanya 8,8% dari target 15% dan pembangunan infrastruktur fisik yang realisasi hanya 5% dari target 15%.

Diketahui ADD untuk belanja aparatur sebesar Rp 121.456.192,50 dan operasional pemerintah desa sebesar Rp 32.388.318,00 dengan total Rp 121.488.580,82 (57%), yang berarti penggunaan ADD untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa berlebih 27% dari 30%. Sehingga dilapangan faktanya terdapat masyarakat yang hidup dalam kemiskinan di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan sebesar 14,7% dan pemerintah desa dihadapkan pada kondisi tingkat pendidikan masyarakatnya yang masih lemah yaitu terdapat 550 penduduk tidak tamat sekolah.

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, diperoleh informasi dari masyarakat yang menggambarkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan masih terdapat banyak permasalahan, khususnya pada tahapan perencanaan ADD masih kurang partisipasi masyarakat, dimana pada saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan, masyarakat yang hadir hanya beberapa orang saja seperti Ketua RT, Kepala Dusun, Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas, namun tidak ada masyarakat biasa yang menghadiri. Selain itu, tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar, sedangkan program yang akan dilaksanakan sudah dibuat oleh Kepala Desa tanpa ada keterlibatan masyarakat. Beberapa hal yang menyebabkan perlunya pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat yaitu :

1. Sebagian besar desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang nominalnya sangat kecil.
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang masih rendah dan sangat sulit bagi desa untuk memiliki Pendapatan Asli Desa yang mencukupi kebutuhan desa.
3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang masih kurang berjalan dengan maksimal dan kurang adanya sosialisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Melihat hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan”.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan?
2. Apakah faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan

pemberdayaan masyarakat dan sebagai bahan masukan bagi fakultas dan menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bagi Pemerintah Desa Tani Harapan dapat menjadi masukan dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta bermanfaat sebagai pedoman dalam mengevaluasi program untuk dapat meningkatkan kinerja di kemudian hari.

KERANGKA DASAR TEORI

Konsep Kebijakan Publik

Pressman dan Wildavsky dalam Winarno (2012:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Konsep Keuangan Daerah

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Alokasi Dana Desa

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga di perlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi desa. Menurut Widjaja (2013:113) dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang ada di pedesaan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, propinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk Alokasi Dana Desa.

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat 12 disebutkan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,

kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat 1 disebutkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional pada penelitian ini yaitu pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat adalah suatu tindakan pemerintah desa dalam mengalokasikan sumber pendapatan desa berupa dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat melalui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta menjelaskan dari variabel yang diteliti.

Fokus Penelitian

1. Pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan, dengan indikator yaitu :
 - a. Perencanaan
 - b. Pelaksanaan
 - c. Penatausahaan
 - d. Pelaporan
 - e. Pertanggungjawaban
2. Faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan.

Sumber Data

1. Data primer yaitu merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Adapun informan pada penelitian ini yaitu :
 - a. Informan kunci yaitu Kepala Desa Tani Harapan dan Sekretaris Kantor Desa Tani Harapan.
 - b. Informan pendukung yaitu terdiri dari :
 - 1) Kaur Pemerintahan Kantor Desa Tani Harapan.
 - 2) Tokoh masyarakat meliputi :
 - a) Ketua RT
 - b) Ketua RW
 - c) Pengurus Acara Keagamaan
 - d) Imam
 - e) Muazzin
 - f) Mursyidin
 - g) Ketua PKK
 - h) Kader Posyandu
 - i) Ketua Karang Taruna
 - j) Kepala Sekolah
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain buku-buku ilmiah, kondisi desa, struktur organisasi, visi dan misi, program pemberdayaan serta fasilitas desa.

Teknik Pengumpulan Data

1. *Library Research* yaitu penulis menggunakan fasilitas perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung penulisan penelitian ini dengan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
2. *Field Work Research* yaitu penulis mengadakan penelitian langsung dilapangan terhadap objek penelitian dimana dalam tahap ini dipergunakan teknik-teknik sebagai berikut :
 - a. Observasi
 - b. Wawancara
 - c. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2016:246) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)
2. *Data Display* (Penyajian Data)
3. *Conclusion Drawing / Verification* (Penarikan Kesimpulan / Verifikasi)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan Perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perencanaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan diketahui bahwa perencanaan alokasi dana desa di Desa Tani Harapan hanya melibatkan pegawai di Kantor Desa Tani Harapan, Kepala Sekolah, Ketua RT dan Ketua PKK, sedangkan Pengurus Acara Keagamaan, Muazzin dan Mursidin, Kader Posyandu dan Ketua Karang Taruna di Desa Tani Harapan tidak dilibatkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tani Harapan hanya melibatkan masyarakat yang memiliki jabatan sebagai kepala organisasi yang ada di Desa Tani Harapan.

Adapun perencanaan alokasi dana desa di Desa Tani Harapan mulai dari menyusun rencana kegiatan secara partisipatif sekaligus menetapkan alokasi anggaran yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK). Setelah DRK tersusun, selanjutnya kepala desa selaku penanggung jawab membentuk tim pelaksana alokasi dana desa yang terdiri dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan bendahara desa.

Selama ini perencanaan alokasi dana desa di Desa Tani Harapan baru sampai pada proses pemberdayaan *awakening* (penyadaran) dilihat dari belum maksimalnya upaya penyadaran potensi yang dimiliki masyarakat pada proses perencanaan pengelolaan ADD sehingga perencanaan pengelolaan ADD masih seputar kegiatan perbaikan dan pembangunan infrastruktur belum ke arah kegiatan yang memberdayakan potensi masyarakat. Selain itu, pemberian ADD juga belum merata di setiap RT di Desa Tani Harapan. Hal ini terjadi karena belum tersalurnya aspirasi masyarakat, yang mana dari observasi selain Pengurus Acara Keagamaan, Muazzin dan Mursidin, Kader Posyandu dan Ketua Karang Taruna yang tidak diundang saat musyawarah desa untuk perencanaan penggunaan ADD, juga tidak ada tokoh perwakilan masyarakat seperti Ketua Koperasi dan Ketua Pertanian dalam perencanaan ADD yang dapat memberikan masukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan awal dalam alokasi dana desa yang merupakan tahap paling awal dari kegiatan pengelolaan alokasi dana desa. Kegiatan perencanaan bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan secara partisipatif sekaligus menetapkan alokasi anggaran yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK). Setelah DRK tersusun, selanjutnya kepala desa selaku penanggung jawab

membentuk tim pelaksana alokasi dana desa yang terdiri dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan bendahara desa.

Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan diketahui bahwa pelaksanaannya lebih pada perbaikan infrastruktur khususnya membantu sekolah-sekolah yang bangunannya rusak, dengan pencairannya mempertimbangkan tingkat kerusakan yang lebih parah lebih dulu mendapatkan bantuan. Sedangkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, diketahui bahwa RT/Pengurus yang memperoleh bantuan dana ADD merupakan RT/Pengurus yang mengajukan proposal permohonan dana ADD ke kantor desa, yang mana persetujuannya kurang lebih 70% dari dana yang diajukan. Pelaksanaan ADD di Desa Tani Harapan dalam pemberdayaan masyarakat, telah sampai pada proses *using* (penggunaan) potensi SDM masyarakat yang dimiliki, hal tersebut dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk membantu dalam pelaksanaan ADD seperti bantuan tenaga dan dana. Hal ini dilakukan untuk menekan biaya ADD yang keluar, misalnya jika masyarakat yang bekerja, maka dana ADD hanya dikeluarkan untuk pembelian bahan bangunan saja atau jika kegiatan isra miraj, pemerintah desa masih menganjurkan untuk meminta sumbangan pada tiap warga sehingga dana ADD yang dikeluarkan dapat ditekan.

Berdasarkan hasil penelitian pemberdayaan masyarakat dalam keagamaan, dana yang dianggarkan dari ADD bisa dikatakan sudah tepat penggunaannya. Upaya pemerintah desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat yaitu mengalokasikan dana untuk bidang sosial yang difokuskan untuk pembinaan pemuda melalui karang taruna dan bina keluarga. Pada pemanfaatannya penggunaan anggaran sebenarnya sudah tepat, namun dalam pelaksanaannya kegiatan dari karang taruna hanya aktif satu tahun sekali yakni pada perayaan HUT RI, dan anggota karang taruna hanya sebagai panitia dalam penyelenggaraan perlombaan. Hal tersebut bukan upaya pemberdayaan pemuda yang sebenarnya, alangkah baiknya apabila pembiayaan karang taruna digunakan untuk pendidikan dan pelatihan serta bina keluarga dalam peningkatan kepekaan sosial remaja, kesenian, pelestarian budaya, maupun pencegahan kenakalan remaja (narkoba, anak jalanan). Sedangkan anggaran ADD untuk bidang keagamaan digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana keagamaan. Pemberdayaan dalam bidang budaya, desa Tani Harapan menganggarkan sebagian dana ADD digunakan untuk menunjang budaya gotong-royong dan keswadayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa budaya gotong-royong dan masyarakat sangat tinggi, hal tersebut terlihat pada saat ada kegiatan kegiatan kerja bakti dalam membangun rumah warga miskin, yang mendapatkan bantuan program bedah rumah yang didanai ADD. Pengalokasian ADD dalam

pembangunan infrastruktur desa dalam menunjang percepatan pemberdayaan masyarakat. Dalam penggunaannya, anggaran pembangunan pedesaan diperuntukan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik skala kecil seperti jalan, saluran irigasi. Penggunaan dana untuk pembangunan infrastruktur pedesaan tersebut telah sesuai bahwa pendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktifitas dan efisiensi serta memperbaiki 4 akses yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap sumber teknologi, akses terhadap pasar, dan akses terhadap sumber pembiayaan.

Penggunaan ADD pada desa Tani Harapan cukup memberikan dampak positif terhadap peningkatan kegotong-royongan masyarakat maupun dalam pembangunan sarana dan prasarana desa. Namun dampak negatif yang muncul dari keberadaan program ADD, seperti timbulnya ketergantungan desa terhadap dana tersebut, sehingga upaya pemerintah desa untuk mendapat sumber keuangan sendiri menjadi berangsur-angsur memudar. Pengelolaan ADD sudah berjalan dengan baik meskipun dalam berbagai bidang penggunaan ADD masih belum optimal.

Penatausahaan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penatausahaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan diketahui bahwa setiap pengeluaran ADD, maka pemerintah Desa Tani Harapan membuat rincian laporan penggunaan dana ADD dan meminta bukti laporan penggunaan ADD kepada setiap organisasi yang mendapatkannya. Akan tetapi catatan laporan keuangan ADD di Kantor Desa Tani Harapan masih secara manual dalam bentuk buku laporan saja, belum sesuai sistem akuntansi yang disarankan kantor kecamatan. Hal ini dikarenakan pegawai Kantor Desa Tani Harapan masih kurang paham dalam pembuatan laporan keuangan berdasarkan sistem akuntansi.

Adanya tenaga pembantu yang dapat melakukan penginputan ke Siekudes, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih baik dengan bantuan teknologi. Disisi lain bendahara pengelola keuangan memiliki keterbatasan usia dan pengetahuan teknologi sehingga menggunakan SDM Pembantu bendahara. Selain itu juga masih kurangnya koordinasi dalam pengumpulan data dukung pada tahap pelaporan.

Adanya peraturan yang jelas dalam pengelolaan ADD. Selain itu, Pengelolaan ADD sudah menggunakan sistem aplikasi yakni Sistem Keuangan Desa (Siekudes). Siekudes masih menggunakan aplikasi bukan web yang tidak mudah direntas. Namun, aplikasi Siekudes yang belum sempurna. Data base dalam aplikasi masih belum berkesinambungan setiap tahunnya. Rekap penggunaan keuangan masih berdasarkan tanggal bukan berdasarkan program kegiatan. Disisi lain terkait dengan Siekudes Dinas terkait masih belum paham dengan baik cara penggunaan Siekudes.

Pelaporan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaporan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan diketahui bahwa transparansi sistem pelaporan masih belum maksimal. Masyarakat masih belum mendapatkan laporan penggunaan ADD baik dalam bentuk banner, papan infografis, maupun selebaran fotokopi laporan. Padahal laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa harusnya diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Dimana terdapat pelaporan penggunaan alokasi dana desa dalam bentuk laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati berupa laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Akan tetapi menurut pemerintah desa terdapat pengawasan alokasi dana desa yang diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan langsung yang dilakukan oleh kepala desa kepada para tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa dan pengawasan tidak langsung yang berupa laporan tertulis yaitu Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) alokasi dana desa. Disisi lain, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa masih belum nampak bahkan masyarakat cenderung tidak peduli dengan adanya program tersebut. Padahal pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahan, penyelewengan atau hal-hal lain yang tidak diinginkan dan pengawasan penggunaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat telah sampai pada proses *using* (pemanfaatan) potensi yang dimiliki, dilihat dari adanya terbukanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan langsung.

Pengawasan dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan terhadap pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan. Pengawasan pengelolaan ADD secara fungsional yakni pengawasan oleh aparat pengawas atau satuan organisasi pemerintah yang menyelenggarakan pengawasan.

Berdasarkan pengamatan peneliti, pengawasan secara fungsional berupa pelaporan yang seharusnya dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ), namun pada pelaksanaannya hanya dilakukan 3 kali dalam satu tahun. Apabila dikaitkan dengan peraturan yang mengatur mengenai pengawasan pengelolaan ADD yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 24 menjelaskan bahwa pemerintah pemerintah Provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran ADD dari Pemerintah Kabupaten. Sedangkan Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan fenomena di lapangan, pengawasan oleh Pemerintah Provinsi,

Kabupaten, maupun Camat yang terjadi dalam pelaporan ADD pada desa Tani Harapan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih perlu ditingkatkan dalam kuantitasnya dan kualitas pengawasan.

Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan diketahui bahwa pertanggungjawaban alokasi dana desa yang dilakukan secara administratif dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan format keuangan yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Pertanggungjawaban tersebut merupakan wujud dari pertanggungjawaban administratif desa kepada pemerintah di atasnya, sedangkan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat masih belum nampak. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan ADD secara administratif berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD atas pengawasan Camat kepada Bupati melalui Bagian Tata Pemerintahan Desa. Dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban ADD pada desa Tani Harapan hanya dilakukan hanya 3 kali dalam tahun yakni pada saat untuk pencairan ADD tahap selanjutnya dan tahun selanjutnya bahkan pada awal di implementasikan program ADD pertanggungjawaban hanya dilakukan pada akhir tahun. Sehingga belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD.

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban, cenderung bersifat administratif. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan ADD secara administratif berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD atas pengawasan Camat kepada Bupati melalui Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan ADD. Pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan Kepada Bupati. Namun dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban ADD pada desa Tani Harapan hanya dilakukan hanya 3 kali dalam tahun yakni pada saat untuk pencairan ADD tahap selanjutnya dan tahun selanjutnya bahkan pada awal di implementasikan program ADD pertanggungjawaban hanya dilakukan pada akhir tahun.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa belum terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD. Analisis tersebut juga didukung oleh kenyataan bahwa pelaksanaan

kegiatan fisik yang didanai ADD diserahkan kepada kepala dusun atau perangkat desa, sedangkan sebagian besar tidak pernah menginformasikan kepada masyarakat tentang dana yang diterimanya.

Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan yaitu pegawai Kantor Desa Tani Harapan yang masih kurang paham dalam penatausahaan laporan penggunaan ADD, kurangnya keterampilan pegawai dalam mengolah laporan menggunakan sistem keuangan desa, pemerintah Desa Tani Harapan tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan ADD dan kurang transparansinya pemerintah Desa Tani Harapan dalam sistem pelaporan penggunaan ADD.

Adanya tenaga pembantu yang dapat melakukan penginputan ke Siekudes, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih baik dengan bantuan teknologi. Disisi lain bendahara pengelola keuangan memiliki keterbatasan usia dan pengetahuan teknologi sehingga menggunakan SDM Pembantu bendahara. Selain itu juga masih kurangnya koordinasi dalam pengumpulan data dukung pada tahap pelaporan. Terdapat pengawasan alokasi dana desa yang diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan langsung yang dilakukan oleh kepala desa kepada para tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa dan pengawasan tidak langsung yang berupa laporan tertulis yaitu Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) alokasi dana desa.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan:
 - a. Perencanaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Tani Harapan hanya melibatkan masyarakat yang memiliki jabatan sebagai Kepala Sekolah, Ketua RT dan Ketua PKK yang ada di Desa Tani Harapan. Perencanaan pengelolaan ADD masih seputar kegiatan perbaikan dan pembangunan infrastruktur belum ke arah kegiatan yang memberdayakan potensi masyarakat.
 - b. Pelaksanaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Tani Harapan lebih pada perbaikan infrastruktur khususnya membantu sekolah-sekolah yang bangunannya rusak, dengan pencairannya mempertimbangkan tingkat kerusakan yang lebih parah lebih dulu mendapatkan bantuan.

- c. Penatausahaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Tani Harapan dengan membuat rincian laporan penggunaan dana ADD dan meminta bukti laporan penggunaan ADD kepada setiap organisasi yang mendapatkannya. Akan tetapi catatan laporan keuangan ADD di Kantor Desa Tani Harapan masih secara manual dalam bentuk buku laporan saja, belum sesuai sistem akuntansi yang disarankan kantor kecamatan.
 - d. Pelaporan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Tani Harapan masih belum transparansi. Masyarakat masih belum mendapatkan laporan penggunaan ADD baik dalam bentuk banner, papan infografis, maupun selebaran fotokopi laporan.
 - e. Pertanggungjawaban alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Tani Harapan secara administratif dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan format keuangan yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku.
2. Faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Tani Harapan yaitu pegawai Kantor Desa Tani Harapan yang masih kurang paham atau kurang terampil dalam penatausahaan laporan penggunaan ADD menggunakan sistem keuangan desa, pemerintah Desa Tani Harapan tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan ADD dan kurang transparansinya pemerintah Desa Tani Harapan dalam sistem pelaporan penggunaan ADD.

Saran

1. Banyak tokoh masyarakat yang tidak hadir saat perencanaan ADD, maka sebaiknya pemerintah Desa Tani Harapan mengundang kembali tokoh masyarakat dalam perencanaan ADD tahun berikutnya, seperti Ketua Koperasi dan Ketua Pertanian dalam perencanaan ADD yang dapat memberikan masukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Diharapkan pelaksanaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Tani Harapan tahun berikutnya lebih pada peningkatan produksi pertanian seperti pengadaan pelatihan pertanian dan bantuan modal bagi petani.
3. Pegawai Kantor Desa Tani Harapan yang masih kurang paham atau kurang terampil dalam penatausahaan laporan penggunaan ADD menggunakan sistem keuangan desa, maka sebaiknya diberikan pelatihan minimal 2 kali setahun dalam mengolah laporan penggunaan ADD berdasarkan sistem aplikasi yakni Sistem Keuangan Desa (Siekudes).
4. Kurang transparansinya pemerintah Desa Tani Harapan dalam sistem pelaporan penggunaan ADD, maka sebaiknya pemerintah Desa Tani Harapan melakukan sistem pelaporan penggunaan ADD dengan memberikan laporan penggunaan ADD baik dalam bentuk banner, papan infografis, maupun selebaran fotokopi laporan kepada masyarakat.

5. Pertanggungjawaban alokasi dana desa diharapkan lebih ditingkatkan lagi secara administratif dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan format keuangan yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I.R. 2013. *Pemberdayaan, Pengembangan, Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Agustino, Leo. 2013. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Awang, A. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Basuki. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Bungin, B. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Prenadamedia. Jakarta.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks.
- Hadisaputro, S. 2008. *Badan Usaha Unit Desa Dan Masalah Pembinaannya*. Jurnal Prisma Volume 4.
- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasan, Alwi. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Islamy, Muhammad Irfan. 2012. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kartasasmita. 2010. *Pemberdayaan Masyarakat Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*. Makalah Sarasehan DPD Golkar. Surabaya.
- Ketaren, S. 2008. *Pengantar Teknologi Minyak dan Lemak Pangan*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 2009. *Kebudayaan, Mentalis dan pembangunan*. Gramedia. Jakarta.
- Mardikanto, T dan Poerwoko S. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Moleong, L. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Pambudi, H.S. 2013. *Politik Pemberdayaan; Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Penerbit Laper Pustaka Utama. Yogyakarta.
- Rakhmat, J. 2008. *Psikologi Komunikasi*. Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Rukminto, A.I. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Singarimbun, M dan Sofian E. 2009. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta.
- Soedijanto. 2010. *Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Dalam Pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis*. Departemen Pertanian. Jakarta.

- Soekanto, S. 2016. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suharno. 2011. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press. Yogyakarta.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : Refika Aditama.
- Suriadi, A. 2015. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Diktat Universitas Indonesia. Jakarta.
- Syachbrani, Warka. 2012. *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa. Tugas Akhir Mata Kuliah. Program Magister sains Akuntansi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2013. *Teori dan Konsep Kebijakan Publik dalam Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus*. Lukman Offset dan YPAPI. Yogyakarta.
- Thoha, Miftah. 2015. *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Muhammadiyah Malang Press. Malang.
- Winarno, Budi. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta.
- Wasistiono, S dan Irwan Tahir. 2016. *Proyek Pengembangan Desa*. Fokus Media. Jatinangor.
- Widjaja. 2013. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Dokumen-dokumen :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.